



**PUTUSAN**

Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOKO SUSILO;**  
Tempat Lahir : Desa Binjai;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/9 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 April 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2260/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/ 2024/PN Tbt, tanggal 10 Oktober 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/AKTA.PID/KAS/2024/PN Tbt *juncto* Nomor 2260/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/AKTA.PID/KAS/2024/PN Tbt *juncto* Nomor 2260/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2024 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah warung internet/warnet milik warga yang beralamat di Dusun 2, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,31 (nol koma tiga satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih yang berada di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu, dan ditemukan pula barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa saat itu;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari ADEN (DPO) dengan maksud sebagian untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau pun tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu melainkan sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan tersebut di atas maka Terdakwa telah nyata melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga telah tepat pertimbangan *judex facti* yang mempertimbangkan keterbuktian dakwaan alternatif Kedua tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, maka oleh karenanya alasan kasasi tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan namun pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan memperhatikan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini yang relatif sedikit yaitu dengan berat bersih dibawah 1 (satu) gram dihubungkan dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya yang terungkap bukanlah merupakan seorang bandar Narkotika skala besar melainkan Terdakwa hanya merupakan pengecer kecil-kecilan, maka demi menghindari terjadinya disparitas penjatuhan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana antara pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dengan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku di perkara lain yang sejenis dan dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang setara, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2260/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 Oktober 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JOKO SUSILO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2260/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **JOKO SUSILO** menjadi pidana

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ttd.  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Edward Agus, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.  
**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3719 K/Pid.Sus/2025